

### **BAB III**

## **BANTUAN LANGSUNG TUNAI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**

#### **A. Pengertian Bantuan Langsung Tunai**

Bantuan Langsung Tunai atau BLT adalah program bantuan pemerintah berjenis pemberian uang tunai atau beragam bantuan lainnya untuk masyarakat miskin, untuk membantu mereka dalam kesulitan ekonomi di tengah Pandemi Covid-19. Bantuan langsung tunai merupakan salah satu dari beberapa model skema perlindungan sosial yang berbasis bantuan sosial.

Adapun negara yang memperkarsai BLT adalah negara Brasil pada tahun 1990-an dengan nama Bolsa Escola dan berganti nama menjadi Bolsa Familia yang diprakarsai oleh presiden ke-35 Brasil, Luis Inacio Lula dan Silva. Setelahnya BLT diadopsi negara lainnya dan jumlah BLT disesuaikan dengan kebijakan pemerintah masing-masing.

Di Indonesia sendiri merupakan salah satu negara yang menyelenggarakan BLT. Adapun mekanisme di Indonesia berupa pemberian kompensasi uang tunai, pangan, jaminan kesehatan,

dan pendidikan dengan target pada tiga tingkatan yaitu: hampir miskin, miskin, sangat miskin. dan BLT di Indonesia pertama kali dilaksanakan pada tahun 2005. Ditengah pandemi corona yang menyebabkan perekonomian porak poranda, BLT di tunjukan untuk warga miskin yang kehilangan pekerjaan. Terlebih, pemerintah juga akan memberikan BLT kepada masyarakat yang salah satu keluarganya menderita penyakit yang kronis. Hingga 8 mei 2020 lalu, sudah ada 27.062 desa yang mulai melakukan pendataan pihak mana saja yang akan mendapatkan BLT desa. Kemudian, ada 24.309 desa yang melakukan alokasi anggaran BLT desa dan 10.000 ribu desa di antaranya sudah mencairkan dana desa untuk BLT.

Adapun pengertian BLT sendiri adalah program kompensasi jangka pendek yang dikeluarkan oleh pemerintah dan serta tujuan yang utamanya merupakan dalam membantu masyarakat yang termasuk miskin, karena terdampak covid-19 yang sangat berbahaya.

BLT adalah program kompensasi jangka pendek yang dimaksud dalam tingkat konsumsi rumah tangga sasaran. BLT

adalah berupa uang tunai yang diberi kepada rumah tangga yang masuk dalam kategori miskin, BLT dibagikan kepada rumah tangga sasaran dalam kurun waktu tiga bulan sebesar Rp.600.000, dan bulan selanjutnya Rp.300.000.<sup>1</sup>

Edi Suharto dalam bukunya yang berjudul “Kemiskinan dan Perlindungan sosial di Indonesia” menjelaskan bahwa Bantuan Langsung Tunai merupakan skema pengaman sosial yang diberikan kepada kelompok-kelompok yang rentan menyusul adanya dampak-dampak negatif jangka pendek akibat diterapkannya suatu kebijakan.<sup>2</sup>

Dalam merespon kerentanan akibat kebijakan yang diambil, Indonesia memiliki beragam bentuk perlindungan sosial. Perlindungan sosial yang dimaksud disini yaitu segala bentuk kebijakan dan intervensi publik yang dilakukan untuk merespon beragam resiko, kerentanan dan kesengsaraan, baik yang bersifat fisik, ekonomi maupun sosial terutama yang dialami oleh mereka yang hidup dalam kemiskinan. Dalam merespon kerentanan itu

---

<sup>1</sup> Didi Maryadi, Kepala Bagian Umum Desa Sukajaya Kecamatan Pontang, Wawancara dengan Penulis di kantornya, tanggal 3 September 2021.

<sup>2</sup> Edi Suharto, *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia*, Cet. 1, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 48.

pemerintah menyelenggarakan program Bantuan Langsung Tunai.<sup>3</sup> Jadi Bantuan Langsung Tunai diberikan oleh Pemerintah untuk membantu masyarakat miskin sehingga mereka dapat menjaga kelangsungan hidupnya. Berdasarkan Pasal 15 UU No 11 Tahun 2009 menyatakan

- (1) Bantuan Sosial dimaksudkan agar seseorang, keluarga, kelompok, Dan/atau masyarakat yang mengalami
- (2) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersifat sementara dan/atau berkelanjutan dalam bentuk:
  - a. Bantuan Langsung Tunai;
  - b. Penyediaan aksesibilitas; dan/atau
  - c. Penguatan kelembagaan.<sup>4</sup>

## **B. Tujuan Program Bantuan Langsung Tunai**

Bantuan Langsung Tunai merupakan bagian dari perlindungan sosial, maka tujuan penyaluran Bantuan Langsung Tunai tidak lain untuk menjaga atau melindungi warga miskin dari kerentanan agar mampu bertahan hidup. Program bantuan

---

<sup>3</sup> Edi Suharto, *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia...h.*  
42.

<sup>4</sup> Edi Suharto, *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia...h.*  
160

langsung tunai adalah salah satu dari beberapa bentuk kebijakan pemerintah. Kebijakan yang oleh Carl Friedrich diartikan sebagai: serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasi untuk mencapai tujuan yang dimaksud.<sup>5</sup>

Program Bantuan Langsung Tunai juga merupakan bagian dari kebijakan pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat miskin. Di samping itu masih banyak kebijakan lain yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat, yaitu program jangka panjang dan jangka pendek.

Adapun yang termasuk kategori program jangka panjang yaitu program Nasional Pengembangan Masyarakat (PNPM), Program Keluarga Harapan (PKH), Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS), Program Penyediaan Beasiswa

---

<sup>5</sup> Leo Agustino, “*Dasar-dasar Kebijakan Publik*” Cet. 2, (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 7

Misalnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan program lain yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat.

Sedangkan yang termasuk kategori program jangka pendek yaitu program Bantuan Langsung Tunai, perluasan program Beras Miskin atau Raskin, program penjualan minyak goreng bersubsidi dan program pasar beras murah untuk buruh, PNS Gol I/II, tenaga honorer serta tentara TNI/POLRI.<sup>6</sup> Program jangka pendek maksudnya adalah bahwa program ini hanya di luncurkan pada keadaan tertentu dan sifatnya sementara, sebagaimana program Bantuan Langsung Tunai yang di luncurkan ketika terjadinya kenaikan harga Bahan Bakar Minyak atau krisis ekonomi dunia yang menyebabkan turunnya daya beli masyarakat miskin. Program jangka pendek ini diarahkan sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan ketergantungan serta tidak mendorong menguatnya budaya kemiskinan. berbagai bentuk intervensi kebijakan pemerintah diatas merupakan keinginan kuat dari pemerintah untuk merubah atau

---

<sup>6</sup> Badan Perencanaan Pembangunan (BAPPENNAS), "*Program Bantuan Langsung Tunai Kepada Rumah Tangga Sasaran.*" Website resmi BAPPENAS. <http://old.bappenas.go.id/modules.php?op=modload&=News&file=article&sid=169>( 23 agustus 2021)

meningkatkan perekonomian masyarakat, sehingga daya beli masyarakat meningkat, dan masyarakat miskin bisa hidup layak.

Namun keinginan pemerintah harus diiringi dengan kesadaran penuh dari masyarakat untuk senantiasa merubah diri baik dari pola pikir maupun tingkah laku. Karena sekuat apapun keinginan dan sebesar apapun bantuan yang di berikan oleh pemerintah tetapi kalau tidak ada kesadaran dari masyarakat merupakan hal yang sia-sia saja. Dan pemerintah berharap untuk masyarakat penerima BLT bisa dan mampu memanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.<sup>7</sup>

### **C. Dampak Bantuan Langsung Tunai Terhadap Kesejahteraan Masyarakat**

Pembangunan kesejahteraan adalah usaha yang terencana yang terarah meliputi berbagai bentuk intervensi

---

<sup>7</sup> Burhanudin, Skripsi: *“Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Tua Naga Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2020”* Diakses dari <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://repository.ummat.ac.id/1946/1/COVER-BAB%2520I-III.pdf&ed=2ahUKEwjv2DxB9ZT1AhVLUGwGhco7DokQFnoECAgQAQ&usg=AovVaw04FXQKWqZZa4Vit3TKw8Da>. (Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Mataram, 2021), h. 35.

sosial dan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan manusia, mencegah dan mengatasi masalah sosial serta memperkuat institusi-institusi sosial.<sup>8</sup> Ciri utama pembangunan kesejahteraan sosial adalah holistik komprehensif dalam arti setiap pelayanan sosial yang diberikan senantiasa menempatkan penerima pelayanan sebagai manusia, baik dalam arti individu maupun kolektivitas, yang tidak terlepas dari lingkungan sosiokulturalnya.

Dalam makalahnya yang berjudul "Kebijakan Perlindungan Sosial bagi kelompok rentan dan kurang beruntung di Indonesia" Edo Suharto mengutip pernyataan Husodo bahwa dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 menunjukkan niat dan tujuan untuk membentuk negara kesejahteraan yang berbunyi "Pemerintah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum dan kecerdasan kehidupan bangsa"<sup>9</sup>. dalam UUD 1945 Pasal 34 ayat (1) dan (2) dengan sangat jelas menggambarkan bahwa pemerintah

---

<sup>8</sup> Edi Suharto. *Analisis Kebijakan Publik* (Edisi Revisi, Bandung: Alfabeta, 2008), h. 35.

<sup>9</sup> Edi Suharto, "Kebijakan Perlindungan Sosial Bagi Kelompok Rentan dan Kurang Beruntung." *Website of Edi Suharto*. <http://www.policy.hu/suharto/Naskah%20PDF/PerlindunganSosialTansosmas.pdf>. (25 agustus 2021).



mempunyai tanggung jawab dalam rangka memberdayakan masyarakat lemah atau masyarakat miskin. Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 menyatakan: “ Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara”.<sup>10</sup>

Negara kesejahteraan menunjuk pada sebuah model ideal pembangunan yang difokuskan pada peningkatan kesejahteraan melalui pemberian peran yang lebih penting kepada negara dalam memberikan pelayanan sosial secara universal. Negara kesejahteraan mengacu pada peran pemerintah yang responsif dalam mengelola dan mengorganisasikan perekonomian sehingga mampu menjalankan tanggung jawab untuk menjamin kesediaan pelayanan kesejahteraan dalam tingkat tertentu bagi warganya. Konsep ini dipandang sebagai bentuk keterlibatan negara dalam memajukan kesejahteraan rakyat setelah mencuatnya bukti-bukti empirik mengenai kegagalan pasar pada masyarakat kapitalis dan kegagalan negara masyarakat sosialis.

Negara kesejahteraan difokuskan pada penyelenggaraan sistem perlindungan sosial yang melembaga bagi setiap orang

---

<sup>10</sup> Republik Indonesia, *Undang-undang Dasar 1945*, setelah amandemen ke 4 h. 55.

sebagai cerminan dari adanya hak kewarganegaraan di satu pihak, dan kewajiban negara di pihak lain. Negara kesejahteraan ditunjukkan untuk menyediakan pelayanan-pelayanan sosial bagi seluruh penduduk, orang tua dan anak-anak, pria dan wanita, kaya dan miskin, sebaik dan sedapat mungkin. Ia berupaya untuk mengintegrasikan sistem dan sumber dan menyelenggaran jaringan pengamanan yang dapat memelihara dan meningkatkan pendapatan warga negara secara adil dan berkelanjutan.<sup>11</sup>

Karina Kartono dalam bukunya “Patalogi Sosial” mengatakan kemiskinan sebagai gejala penyakit sosial yang harus di berantas dari muka bumi.<sup>12</sup> Sedangkan oleh Soerjono Soekanto dalam bukunya “ Sosiologi Suatu Pengantar” mengartikan kemiskinan sebagai suatu keadaan di mana seseorang tidak mampu memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga, mental

---

<sup>11</sup> Edi Suharto, “Kebijakan Perlindungan Sosial Bagi Kelompok Rentan dan Kurang Beruntung.” *Website of Edi Suharto*. [http://www.policy.hu/suharto/Naskah%20PDF/Perlindungan nSosialTansosmas.pdf](http://www.policy.hu/suharto/Naskah%20PDF/Perlindungan%20SosialTansosmas.pdf). (25 agustus 2021).

<sup>12</sup> Kartini Kartono, *Patologi Sosial* (Jilid 1, Edisi 2, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 1.

maupun fisiknya dalam kehidupan kelompok atau masyarakat tersebut.<sup>13</sup>

Dalam pasal 1 poin 1 undang-undang nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial mengatakan bahwa:

*“Kesejahteraan sosial yaitu kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya”*.<sup>14</sup>

Menurut Thelma Lee Mendoza dalam buku tulisan Isbandi Rukominto Adi yang berjudul “Psikologi, Pekerjaan Sosial dan Kesejahteraan Sosial” bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan seseorang tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya yaitu:

- a. Ketidakmampuan individu atau kedangkalan patologi yang membuat seseorang sulit untuk memenuhi tuntutan lingkungannya.
- b. Ketidakmampuan situasional lingkungan dan kondisi lainnya yang berada di bawah kemampuan individu untuk menyesuaikan diri.

---

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Edisi Baru, Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 320.

<sup>14</sup> Edi Suharto, *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia...h. 154.*

- c. Ketidakmampuan/kelengkapan dari kedua faktor personal dan situasional.<sup>15</sup>

#### **D. Peran Pekerja Sosial dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat**

Dalam mengatasi fenomena sosial termasuk mengatasi kemiskinan peran pekerja sosial sangat penting. Pekerja sosial merupakan orang-orang yang dididik khusus dalam disiplin ilmu kesejahteraan sosial.

Budi Wibawa dan kawan-kawan dalam bukunya yang berjudul “Dasar-dasar Pekerjaan Sosial” menjelaskan bahwa ada empat peran pokok pekerja sosial dalam hal ini yaitu:

1. Meningkatkan kapasitas orang dalam mengatasi masalah yang dihadapinya dalam hal ini pekerja sosial menggali kekuatan-kekuatan yang ada pada diri klien guna mengembangkan solusi dan rencana pertolongan.
2. Menghubungkan sumber-sumber yang tersedia di sekitar klien dalam hal ini pekerja sosial bertugas untuk

---

<sup>15</sup> Isbandi Rukminto Adi, *Psikologi, Pekerjaan Sosial dan Ilmu Kesejahteraan Sosial*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994). h. 11.

mengembangkan program pelayanan sosial yang mampu memberikan manfaat optimal bagi klien. Misalnya bekerja sama dengan lembaga lain untuk memberikan pelatihan keterampilan bagi klien sesuai dengan bakatnya. Kalau hal tersebut dapat diselenggarakan maka target negara kesejahteraan akan terwujud.

3. Meningkatkan jaringan pelayanan sosial. Dalam hal ini pekerja sosial melakukan kerja sama dengan lembaga-lembaga pemerintah dan swasta untuk berpartisipasi dalam menangani masalah sosial tersebut.
4. Mengoptimalkan keadilan sosial melalui pengembangan kebijakan sosial. Dalam hal ini pekerja sosial harus mengkaji isu-isu sosial dan implikasinya bagi masyarakat, kemudian dari hasil kajian itu pekerja sosial harus membuat naskah kebijakan yang memuat rekomendasi-rekomendasi bagi pengembangan kebijakan lama yang tidak efektif.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Budhi Wibawa, dkk., *Dasar-dasar Pekerjaan Sosial*. (Bandung: Widia Padjadjaran, 2010), h. 33.

Berbeda dengan dengan Edi Suharto, dalam bukunya yang berjudul “Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat”, Edi Suharto menjelaskan bahwa ada lima peran yang harus dilakoni oleh pekerja oleh pekerja sosial dalam menanggapi klien, yaitu: menjadi Fasilitator, Broker, Mediator, Pembela dan Pelindung.<sup>17</sup>

### **E. Peran Pemerintah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat**

Dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pemerintah memiliki tanggung jawab utama, karena pemerintah merupakan pembuat sekaligus pengawas kebijakan. Ini sejalan dengan berbagai konvensi internasional, konstitusi Indonesia khususnya pembukaan dan pasal 27 dan 24 UUD 1945 dan UU No. 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial menjamin bahwa negara memberikan perlindungan sosial bagi seluruh warganya, lebih-lebih mereka yang terlantar dan miskin.

Dalam arti luas, perlindungan sosial didefinisikan sebagai segala inisiatif baik yang dilakukan oleh pemerintah,

---

<sup>17</sup> Edi Suharto. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. (Bandung: Refika Aditama, 2009), h. 98.

sektor swasta maupun masyarakat yang bertujuan untuk menyediakan transfer pendapatan atau konsumsi pada orang miskin, melindungi kelompok rentan terhadap resiko-resiko penghidupan dan meningkatkan status dan hak-hak sosial kelompok yang terpinggirkan di dalam suatu masyarakat.

Perlindungan sosial adalah elemen penting bagi strategi kebijakan publik dalam memerangi kemiskinan dan mengurangi penderitaan multi dimensional yang dialami kelompok-kelompok lemah dan kurang beruntung sebagai kebijakan publik, maka perlindungan sosial merupakan satu tipe kebijakan sosial yang menunjuk pada berbagai bentuk pelayanan, ketetapan atau program yang dikembangkan oleh pemerintah untuk melindungi warganya, terutama kelompok rentan dan kurang beruntung, dari berbagai macam resiko ekonomi sosial dan politik yang akan senantiasa menerpa kehidupan mereka.

Ada lima bentuk perlindungan sosial dari pemerintah menurut Edi Suharto, yakni pasar tenaga kerja, asuransi sosial, bantuan sosial, skema mikro dan berbasis komunitas, serta perlindungan anak.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Edi Suharto, *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia...h.* 45.

1. Pasar tenaga kerja, pada dasarnya adalah perlindungan sosial yang penting bagi setiap individu. Perlindungan sosial harus menyentuh aspek pekerjaan. Pekerjaan yang memberi penghasilan memungkinkan seseorang dan keluarganya memenuhi kebutuhan hidup dan mengatasi resiko. Skema pasar kerja dirancang untuk memfasilitasi pekerjaan dan mempromosikan operasi pasar kerja yang efisien. Sasaran utamanya adalah populasi usia kerja, baik yang bekerja di sektor formal maupun informal.
2. Asuransi sosial, merupakan skema perlindungan sosial yang diterima seseorang berdasarkan kontribusinya yang berupa premi, iuran atau tabungan program ini mampu mengurangi resiko melalui penyediaan tunjangan penghasilan dalam situasi sakit, cacat, kecelakaan kerja, melahirkan, menganggur, semakin tua dan kematian. Program ini mencakup:
  - a. Asuransi atau tunjangan pengangguran untuk menghadapi keadaan tidak adanya kesempatan kerja akibat faktor struktural maupun situasional.



- b. Asuransi kecelakaan kerja untuk pekerja yang mengalami kecelakaan kerja.
  - c. Asuransi kecacatan atau ketidakmampuan kerja yang biasanya dikaitkan dengan pensiun hari tua atau memberi kompensasi sebagian atau seluruh kerugian akibat kecelakaan.
  - d. Asuransi kesehatan untuk melindungi orang dari penyakit
  - e. Asuransi hari tua untuk orang yang sudah pensiun.
3. Bantuan sosial, atau yang kerap disebut juga bantuan publik yang pelayanan kesejahteraan mencakup tunjangan uang, barang atau pelayanan sosial yang ditunjukkan untuk membantu atau melindungi individu, keluarga dan komunitas yang paling rentan agar mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kualitas hidupnya. Bentuk-bentuk bantuan sosial berupa:
- a. Transfer uang atau barang, seperti bantuan langsung tunai, kupon makanan atau pemberian kursi roda, tongkat dan komputer braille bagi penyandang cacat.

- b. Bantuan operasional sekolah atau program keluarga harapan (PKH).
  - c. Program raskin dan minyak tanah bersubsidi serta penjualan sembako murah dimasa kritis.
4. Skema mikro dan berbasis komunitas, perlindungan sosial mikro berbasis komunitas memberi perlindungan terhadap sekelompok orang. Tujuannya untuk merespon kerentanan dalam skala komunitas skema. ini antara lain:
- a. Asuransi pertanian
  - b. Dana sosial berbasis masyarakat <sup>19</sup>
5. Perlindungan anak, perlindungan anak disini adalah anak-anak penyandang cacat atau anak dengan kemampuan khusus (AKK) adalah sub kelompok atau bagian dari populasi ODKK (orang dengan kemampuan khusus) yang memiliki hak dan kemampuan khusus untuyk memperoleh pendidikan, kesehatan, rekreasi dan perlindungan. Program ini antara lain:

---

<sup>19</sup> Edi Suharto. *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia...h.*  
50.

- a. Bantuan sosial keluarga melalui pemberian bantuan uang barang atau pelayanan rawatan bagi keluarga yang memiliki anak dengan kemampuan khusus, pemberian bantuan makanan atau peralatan yang di perlukan anak dengan kemampuan khusus.
- b. Advokasi sosial melalui kampanye dan peningkatan kesadaran masyarakat, dunia usaha dan lembaga-lembaga pelayanan untuk memperkuat inklusifitas anak dengan kemampuan khusus, seperti menghapus segala bentuk kekerasan terhadap anak, pekerja anak, dan diskriminasi serta eksploitasi terhadap anak dengan kemampuan khusus.

Jika diimplementasikan secara tepat dan terintegrasi dengan pembangunan sosial dan ekonomi yang lebih luas, maka skema-skema perlindungan sosial tersebut dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam mengurangi tingkat kemiskinan.

Selain dari pada itu konsep pembangunan nasional harus jelas. Apabila fungsi pembangunan

disederhanakann, maka ia dapat dirumuskan kedalam tiga tugas utama yang harus dilakukan oleh sebuah negara, yakni pertumbuhan ekonomi, perawatan masyarakat dan pengembangan manusia.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Edi Suharto. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat...h.5.*